

WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR 63 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI  
PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, yang lebih efektif, efisien, akuntabel, transparan, tertib dan bertanggungjawab, perlu melakukan penyesuaian dan penyempurnaan dengan mengubah Peraturan Walikota Kota Pariaman Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pariaman;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Pariaman tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Pariaman Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pariaman.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5619);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  11. Peraturan pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan ;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 yang diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial dan Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah;
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah;
  17. Peraturan Daerah Kota Pariaman No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

18. Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pariaman sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA PARIAMAN.

Pasal I

Ketentuan lampiran Peraturan Walikota Pariaman Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pariaman (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2014 Nomor 20), yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Walikota:

- a. Nomor 53 Tahun 2015 (Lembaran Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2015 Nomor 53);
- b. Nomor 29 Tahun 2016 (Lembaran Berita Daerah Kota Pariamna Tahun 2016 Nomor 29).

Diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal, 30 Desember 2020

WALIKOTA PARIAMAN  


GENIUS UMAR

Diundangkan di Pariaman  
pada Tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,



AHMAD ZAKRI  
BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2020 NOMOR .....63.....

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR 63 TAHUN 2020  
TANGGAL : 30 DESEMBER 2020  
TENTANG : PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN  
WALIKOTA PARIAMAN NOMOR 20 TAHUN  
2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI  
PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

## **AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS**

### **I. PENDAHULUAN**

#### **I.1 Tujuan**

Tujuan Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk kas dan setara kas dan informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

#### **I.2 Ruang Lingkup**

Kebijakan Akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh kas dan setara kas dalam laporan keuangan untuk tujuan umum. Kebijakan akuntansi ini diterapkan untuk seluruh entitas pelaporan dan entitas akuntansi tidak termasuk perusahaan daerah.

### **II. DEFENISI**

1. Laporan Keuangan mendefinisikan kas sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
2. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.
3. Laporan Keuangan mendefinisikan setara kas sebagai investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setarakas pada pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya.
4. Untuk memenuhi persyaratan setarakas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.

### **III. KLASIFIKASI KAS DAN SETARA KAS**

1. Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup:
  - a. kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab bendahara umum daerah (BUD);
  - b. dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggungjawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan.
2. Kas dan setara kas yang yang dikuasai dan dibawah tanggungjawab bendahara umum daerah terdiri dari:
  - a. Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran;

- b. Setara kas adalah merupakan investasi jangka pendek yang sangat likuid dan siap dicairkan menjadi kas dengan jatuh tempo kurang dari 3 bulan tanggal perolehannya, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah.
3. Tabel berikut menjelaskan struktur kas dan setara kas secara ringkas :

Kas	Kas di Kas Daerah	Kas di Kas Daerah
		Potongan Pajak dan Lainnya
		Kas Transitoris
		Dana Kapitasi JKN FKTP
		Kas lainnya
	Kas di Bendahara Penerimaan	Pendapatan Yang Belum Disetor
		Uang Titipan
	Kas di Bendahara Pengeluaran	Sisa Pengisian Kas UP/GU/TU
		Pajak di SKPD yang Belum Disetor
		Uang Titipan
	Kas Lainnya	Kas di Bendahara BOS
	Kas di BLUD	Kas Tunai BLUD
		Kas di Bank BLUD
		Pajak yang Belum Disetor BLUD
		Uang Muka Pasien RSUD/BLUD
		Uang Titipan BLUD
Setara Kas	Deposito (kurang dari 3 bulan)	Deposito (kurang dari 3 bulan)
	SuratUtang Negara /Obligasi (kurang dari 3 bulan)	SuratUtang Negara /Obligasi (kurang dari 3 bulan)

#### IV. PENGUKURAN

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

#### V. PENYAJIAN

- Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas.
- Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada Laporan Arus Kas.

**NERACA  
PEMERINTAH KOTA PARIAMAN  
PER 31 DESEMBER XXXX DAN XXXX**

(Dalam Rupiah)

Uraian	XXXX	XXXX
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan Bank		
Kas di Kas Daerah	xxx	xxx
Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx


<b>Uraian</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	xxx
Kas Lainnya	xxx	xxx
Kas di BLUD	xxx	xxx
Investasi Jangka Pendek	xxx	xxx
Piutang	xxx	xxx
Beban dibayar dimuka	xxx	xxx
Persediaan	xxx	xxx
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>		
Investasi Non Permanen		
Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx
Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx
Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx
Investasi dalam Surat Utang Negara	xxx	xxx
Investasi dalam Proyek Pembangunan	xxx	xxx
Deposito Jangka Panjang	xxx	xxx
Investasi Non Permanen Lainnya	xxx	xxx
Penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya	xxx	xxx
Jumlah Investasi Non permanen	xxx	xxx
Investasi Permanen	xxx	xxx
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	xxx	xxx
Investasi Permanen Lainnya	xxx	xxx
Jumlah Investasi Permanen	xxx	xxx
<b>Jumlah Investasi Jangka Panjang</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>ASET TETAP</b>		
Tanah	xxx	xxx
Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	xxx	xxx
Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
Konstruksi dalam Pengerjaan	xxx	xxx
Akumulasi Penyusutan	xxx	xxx
<b>Jumlah Aset Tetap (25 s/d 31)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>DANA CADANGAN</b>		
Dana Cadangan	xxx	xxx
<b>Jumlah Dana Cadangan</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>ASET LAINNYA</b>		
Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
Tuntutan Perbendaharaan	xxx	xxx
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	xxx	xxx
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	xxx	xxx

<b>Uraian</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
Aset Tak Berwujud	xxx	xxx
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	xxx	xxx
Kas Yang dibatasi Penggunaannya		
Aset Lain-Lain	xxx	xxx
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>KEWAJIBAN</b>		
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	xxx	xxx
Pendapatan Diterima Dimuka	xxx	xxx
Utang Belanja/Utang Kepada Pihak Ketiga	xxx	xxx
Utang Bunga	xxx	xxx
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri – Pemerintah Pusat	xxx	xxx
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank	xxx	xxx
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri – Lembaga Keuangan bukan Bank	xxx	xxx
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Obligasi	xxx	xxx
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya	xxx	xxx
Utang Jangka Pendek Lainnya	xxx	xxx
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>		
Utang Dalam Negeri – Pemerintah Pusat	xxx	xxx
Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx
Utang Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank	xxx	xxx
Utang Dalam Negeri – Lembaga Keuangan bukan Bank	xxx	xxx
Utang Dalam Negeri – Obligasi	xxx	xxx
Utang Jangka Panjang Lainnya	xxx	xxx
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>EKUITAS DANA</b>		
<b>EKUITAS DANA LANCAR</b>		
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	xxx	xxx
Pendapatan yang Ditangguhkan	xxx	xxx
Cadangan Piutang	xxx	xxx
Cadangan Persediaan	xxx	xxx
Cadangan Belanja yang Ditangguhkan	xxx	xxx
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	(xxx)	(xxx)
Utang Jangka Pendek	xxx	xxx

<b>Uraian</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>Jumlah Ekuitas Dana Lancar</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>EKUITAS DANA INVESTASI</b>		
Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	xxx	xxx
Diinvestasikan dalam Aset Tetap	xxx	xxx
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	xxx	xxx
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	(xxx)	(xxx)
<b>Jumlah Ekuitas Dana Investasi</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>EKUITAS DANA CADANGAN</b>		
Diinvestasikan dalam Dana Cadangan	xxx	xxx
<b>Jumlah Ekuitas Dana Cadangan</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>JUMLAH EKUITAS DANA</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>

3. Pengungkapan kas dan setara kas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
- rincian kas dan setara kas;
  - kebijakan manajemen setara kas; dan
  - informasi lainnya yang dianggap penting.

**WALIKOTA PARIAMAN**



**GENIUS UMAR**



## **E. KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP**

### **I. UMUM**

#### **a. Tujuan**

Mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap meliputi pengakuan, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat (*carrying value*) aset tetap.

#### **b. Ruang Lingkup**

1. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh aset tetap dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.
2. Kebijakan akuntansi ini mengatur perlakuan akuntansi aset tetap pemerintah daerah yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian, penyajian dan pengungkapan aset tetap.
3. Aset tetap tidak diterapkan untuk:
  - Hutan dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*regenerative natural resources*).
  - Kuasa pertambangan, eksplorasi dan penggalian mineral, minyak, gas alam, dan sumber daya alam serupa yang tidak dapat diperbaharui (*non-regenerative natural resources*).
  - Hal ini berlaku untuk aset tetap yang digunakan untuk mengembangkan atau memelihara aktivitas atau aset yang tercakup dalam butir a dan b di atas dan dapat dipisahkan dari aktivitas dan aset tersebut.

### **II. DEFINISI**

4. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
5. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

6. Masa manfaat adalah:
  - a. Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
  - b. Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pemerintahan publik.
7. Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.
8. Nilai tercatat adalah nilai buku aset tetap, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
9. Nilai wajar adalah nilai tukar aset tetap atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
10. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*Depreciable Assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
11. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan.
12. Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama.
13. Kontraktor adalah suatu entitas yang mengadakan kontrak untuk membangun aset atau memberikan jasa konstruksi untuk kepentingan entitas lain sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi.
14. Uang muka kerja adalah jumlah yang diterima oleh kontraktor sebelum pekerjaan dilakukan dalam rangka kontrak konstruksi.
15. Klaim adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada pemberi kerja sebagai penggantian biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak.
16. Pemberi kerja adalah entitas yang mengadakan kontrak konstruksi dengan pihak ketiga untuk membangun atau memberikan jasa konstruksi.

17. Retensi adalah jumlah termin (*progress billing*) yang belum dibayar hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut.
18. Termin (*progressbilling*) adalah jumlah yang ditagih untuk pekerjaan yang dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah dibayar ataupun yang belum dibayar oleh pemberi kerja.
19. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut :
  - a. Tanah;
  - b. Peralatan dan Mesin;
  - c. Gedung dan Bangunan;
  - d. Jalan, Irigasi , dan Jaringan;
  - e. Aset Tetap Lainnya;
  - f. Konstruksi dalam Pengerjaan.
20. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
21. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
22. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
23. Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
24. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
25. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.
26. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional

pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

### III. PENGAKUAN ASET TETAP

27. Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. Berwujud;
  - b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
  - c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
  - d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
  - e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
  - f. Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan. Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal.
28. Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.
29. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.
30. Aset tetap diakui apabila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Dalam hal ini termasuk perolehan aset tetap bersumber dari dana BOS.
31. Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung

dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

**a. Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (*Capitalization Treshold*) Perolehan Awal Aset Tetap.**

32. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi.

33. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.

34. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya adalah nilai per unitnya sebagai berikut:

a. Peralatan dan mesin sebesar Rp 300.000,00 keatas.

b. Aset tetap lainnya seperti barang bercorak budaya/kesenian, hewan, ternak, tanaman, buku-buku perpustakaan, dan aset tetap lainnya sebesar Rp 0,00 keatas.

35. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap konstruksi sebesar Rp10.000.000,00 keatas.

**b. Pengukuran Aset Tetap**

36. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

37. Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi pada paragraf 36 bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.

38. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi

- pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
39. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
  40. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

### **c. Komponen Biaya**

41. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
42. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
  - a. biaya perencanaan;
  - b. biaya lelang;
  - c. biaya persiapan tempat;
  - d. biaya pengiriman awal (initialdelivery) dan biaya simpan dan bongkar muat (handlingcost);
  - e. biaya pemasangan (instalationcost);
  - f. biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan
  - g. biaya konstruksi.
43. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang

- dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan. Apabila perolehan tanah pemerintah dilakukan oleh panitia pengadaan, maka termasuk dalam harga perolehan tanah adalah honor panitia pengadaan/pembebasan tanah, belanja barang dan belanja perjalanan dinas dalam rangka perolehan tanah tersebut. Biaya yang terkait dengan peningkatan bukti kepemilikan tanah, misalnya dari status tanah girik menjadi SHM, dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.
44. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan, juga termasuk dalam harga perolehan peralatan dan mesin adalah honor pejabat/panitia pengadaan, panitia penerima hasil pekerjaan.
  45. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak dan juga termasuk dalam harga perolehan peralatan dan mesin adalah honor pejabat/ panitia pengadaan, panitia penerima hasil pekerjaan/PHO.
  46. Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, pajak, kontrak konstruksi dan pembongkaran. Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung yang terdiri dari meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan, pajak dan pembongkaran.

47. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
48. Biaya administrasi dan umum lainnya **bukan** merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut **tidak dapat** diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset tetap atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Namun kalau biaya administrasi dan umum tersebut **dapat diatribusikan** pada perolehannya maka merupakan bagian dari perolehan aset tetap.
49. Atribusi biaya umum dan administrasi yang terkait langsung pengadaan aset tetap konstruksi maupun non konstruksi yang sejenis dalam hal pengadaan lebih dari satu aset dilakukan secara proporsional dengan nilai aset.
50. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli. Biaya perolehan Aset Tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi :
  - a. biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku;
  - b. biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan; dan
  - c. semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
51. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.
52. Ketika pembelian suatu aset dilakukan secara kredit dimana jangka waktu kredit melebihi jangka waktu normal, biaya perolehan yang diakui setara dengan harga kas yang tertera (harga perolehan kas). Perbedaan/ selisih antara harga kas dengan total pembayaran yang dikeluarkan diakui sebagai beban bunga selama jangka waktu kredit kecuali selisih tersebut dapat dikapitalisasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

#### **d. Penilaian Awal Aset Tetap**

53. Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.



#### **e. Perolehan Secara Gabungan**

54. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
55. Aset yang digunakan bersama oleh beberapa Entitas Akuntansi, pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh Entitas Akuntansi yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan dengan surat keputusan penggunaan oleh Walikota selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
56. Aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) hanya oleh Entitas Akuntansi dan tidak bergantian.
57. Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum), pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah.
58. Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos fasum dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum Berita Acara Serah Terima (BAST). Apabila tidak tercantum nilai nominal dalam BAST, maka fasos fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos fasum diperoleh.

#### **f. Aset Donasi**

59. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
60. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke satu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit Pemerintah Daerah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.
61. Tidak termasuk perolehan aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada Pemerintah Daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk Pemerintah Daerah dengan persyaratan kewajibannya

kepada pemerintah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.

62. Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

**g. Pertukaran Aset (*Exchange of Assets*)**

63. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.

64. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

65. Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

66. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

67. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah. Tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

68. Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut

dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.

69. Apabila perolehan aset tetap memenuhi criteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

#### **h. Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)**

70. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) aset yang bersangkutan.

71. Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomi dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.

72. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap untuk pengeluaran setelah perolehan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a) Pemeliharaan konstruksi meliputi gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan sebesar Rp 10.000.000,00 keatas.

b) Pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp 300.000,00 keatas.

73. Penambahan masa manfaat pengeluaran setelah perolehan adalah 2 (dua) tahun.

**i. Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal**

74. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap.
75. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*) yang dihitung bulanan dan disajikan secara semesteran.
76. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.
77. Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap adalah sebagai berikut:

Kodefikasi				Uraian	Masa Manfaat (Thn)
2	2	1	1	Tractor	8
2	2	1	2	Grader	8
2	2	1	3	Excavator	8
2	2	1	4	Pile Driver	8
2	2	1	5	Hauler	8
2	2	1	6	Asphal Equipment	8
2	2	1	7	Compacting Equipment	8
2	2	1	8	Aggregate Concrete Equipment	8
2	2	1	9	Loader	8
2	2	1	10	Alat Pengangkat	8
2	2	1	11	Mesin Proses	8
2	2	2	1	Dredger	8
2	2	2	2	Floating Excavator	8
2	2	2	3	Amphibi Dredger	8
2	2	2	4	Kapal Tarik	8
2	2	2	5	Mesin Proses Agung	8
2	2	3	1	Alat Penarik	8
2	2	3	2	Feeder	8
2	2	3	3	Compressor	8
2	2	3	4	Electric Generating Set	8
2	2	3	5	Pompa	8
2	2	3	6	Mesin Bor	8
2	2	3	7	Unit Pemeliharaan Lapangan	8
2	2	3	8	Alat Pengolahan Air Kotor	8
2	2	3	9	Pembangkit Uap Air Panas/Sistem Generator	8
2	3	1	1	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	8
2	3	1	2	Kendaraan Bermotor Penumpang	8
2	3	1	3	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	8

Kodefikasi				Uraian	Masa Manfaat (Thn)
2	3	1	4	Kendaraan Bermotor Khusus	8
2	3	1	5	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	4
2	3	1	6	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	4
2	3	2	1	Angkutan Barang	8
2	3	2	2	Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpang	4
2	3	3	1	Alat Angkut Apung Bermotor Barang	8
2	3	3	2	Alat Angkut Apung Bermotor Penumpang	8
2	3	3	3	Alat Angkut Apung Bermotor Khusus	8
2	3	4	1	Alat Angkut Apung Tak Bermotor Untuk Barang	4
2	3	4	2	Alat Angkut Apung Tak Bermotor Khusus	4
2	3	5	1	Kapal Terbang	20
2	4	1	1	Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Pondasi	4
2	4	1	2	Perkakas Konstruksi Logam Terpasang yang Berpindah	4
2	4	1	3	Perkakas Bengkel Listrik	4
2	4	1	4	Perkakas Bengkel Service	4
2	4	1	5	Perkakas Pengangkat Bermesin	4
2	4	1	6	Perkakas Bengkel Kayu	4
2	4	1	7	Perkakas Bengkel Khusus	4
2	4	1	8	Peralatan Las	4
2	4	1	9	Perkakas Pabrik Es	4
2	4	2	1	Perkakas Bengkel Konstruksi Logam	4
2	4	2	2	Perkakas Bengkel Listrik	4
2	4	2	3	Perkakas Bengkel Service	4
2	4	2	4	Perkakas Pengangkat	4
2	4	2	5	Perkakas Standar (Standart Tool)	4
2	4	2	6	Perkakas Khusus	4
2	4	2	7	Perkakas Bengkel Kerja	4
2	4	2	8	Peralatan Tukang-tukang Besi	4
2	4	2	9	Peralatan Tukang Kayu	4
2	4	2	10	Peralatan Tukang Kulit	4
2	4	2	11	Peralatan Ukur, Gip & Feting	4
2	4	3	1	Alat Ukur universal	4
2	4	3	2	Alat Ukur/Test Intelegensia	4
2	4	3	3	Alat Ukur/Test Alat Kepribadian Dotcilta	4
2	4	3	4	Alat Ukur /Test Klinis Lain	4
2	4	3	5	Alat Calibrasi	4
2	4	3	6	Oscilloscope	4
2	4	3	7	Universal Tester	4
2	4	3	8	Alat Ukur/Pembanding	4
2	4	3	9	Alat Ukur Lainnya	4
2	4	3	10	Alat Timbangan/Blora	4
2	4	3	11	Anak Timbangan/Biasa	4
2	4	3	12	Takaran Kering	4
2	4	3	13	Takaran Bahan Bangunan 2 HL	4
2	4	3	14	Takaran Latex/Getah Susu	4
2	4	3	15	Gelas Takar Berbagai Kapasitas	4
2	5	1	1	Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	4

Kodefikasi				Uraian	Masa Manfaat (Thn)
2	5	1	2	Alat Panen/Pengolahan	4
2	5	1	3	Alat-Alat Peternakan	4
2	5	1	4	Alat Penyimpanan Hasil Percobaan Pertanian	4
2	5	1	5	Alat Laboratorium Pertanian	4
2	5	1	6	Alat Prosesing	4
2	5	1	7	Alat Pasca Panen	4
2	5	1	8	Alat Produksi Perikanan	4
2	5	2	1	Alat Pemeliharaan Tanaman	4
2	5	2	2	Alat Panen	4
2	5	2	3	Alat Penyimpanan	4
2	5	2	4	Alat Laboratorium	4
2	5	2	5	Alat Penangkap Ikan	4
2	6	1	1	Mesin Ketik	4
2	6	1	2	Mesin Hitung/Jumlah	4
2	6	1	3	Alat Reproduksi (Pengganda)	4
2	6	1	4	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	4
2	6	1	5	Alat Kantor Lainnya	4
2	6	2	1	Meubilair	4
2	6	2	2	Alat Pengukur Waktu	4
2	6	2	3	Alat Pembersih	4
2	6	2	4	Alat Pendingin	4
2	6	2	5	Alat Dapur	4
2	6	2	6	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4
2	6	2	7	Alat Pemadam Kebakaran	4
2	6	3	1	Server Komputer	4
2	6	3	2	Personal Komputer	4
2	6	3	3	Peralatan Komputer Mainframe	4
2	6	3	4	Peralatan Mini Komputer	4
2	6	3	5	Peralatan Personal Komputer	4
2	6	3	6	Perlatan Jaringan	4
2	6	4	1	Meja Kerja Pejabat	4
2	6	4	2	Meja Rapat Pejabat	4
2	6	4	3	Kursi Kerja Pejabat	4
2	6	4	4	Kursi Rapat Pejabat	4
2	6	4	5	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	4
2	6	4	6	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	4
2	6	4	7	Lemari dan Arsip Pejabat	4
2	7	1	1	Peralatan Studio Visual	4
2	7	1	2	Peralatan Studio Video dan Film	4
2	7	1	3	Peralatan Studio Video dan Film A	4
2	7	1	4	Peralatan Cetak	4
2	7	1	5	Peralatan Computing	4
2	7	1	6	Peralatan Pemetaan Ukur	4
2	7	2	1	Alat Komunikasi Telephone	4
2	7	2	2	Alat Komunikasi Radio SSB	4
2	7	2	3	Alat Komunikasi Radio HF/FM	4
2	7	2	4	Alat Komunikasi Radio VHF	4
2	7	2	5	Alat Komunikasi Radio UHF	4
2	7	2	6	Alat Komunikasi Sosial	4

Kodefikasi				Uraian	Masa Manfaat (Thn)
2	7	2	7	Alat-alat Sandi	4
2	7	2	8	Rambu-Rambu Lalulintas	4
2	7	3	1	Peralatan Pemancar MF/MW	4
2	7	3	2	Peralatan Pemancar HF/SW	4
2	7	3	3	Peralatan Pemancar VHF/FM	4
2	7	3	4	Peralatan Pemancar UHF	4
2	7	3	5	Peralatan Pemancar SHF	4
2	7	3	6	Peralatan Antena MF/MW	4
2	7	3	7	Peralatan Antena HF/SW	4
2	7	3	8	Peralatan Antena VHF/FM	4
2	7	3	9	Peralatan Antena UHF	4
2	7	3	10	Peralatan Antena SHF/Parabola	4
2	7	3	11	Peralatan Translator VHF/VHF	4
2	7	3	12	Peralatan Translator UHF	4
2	7	3	13	Peralatan Translator VHF/UHF	4
2	7	3	14	Peralatan Translator UHF/VHF	4
2	7	3	15	Peralatan Microvawe FPU	4
2	7	3	16	Peralatan Microvawe Terrestrial	4
2	7	3	17	Peralatan Microvawe TVRO	4
2	7	3	18	Peralatan Dummy Load	4
2	7	3	19	Switcher Antena	4
2	7	3	20	Switcher/Menara Antena	4
2	7	3	21	Feeder	4
2	7	3	22	Humidity Control	4
2	7	3	23	Program Input Equipment	4
2	7	3	24	Peralatan Antena Penerima VHF	4
2	8	1	1	Alat Kedokteran Umum	4
2	8	1	2	Alat Kedokteran Gigi	4
2	8	1	3	Alat Kedokteran Keluarga Berencana	4
2	8	1	4	Alat Kedokteran Mata	4
2	8	1	5	Alat Kedokteran THT	4
2	8	1	6	Alat Rotgen	4
2	8	1	7	Alat Farmasi	4
2	8	1	8	Alat Kedokteran Bedah	4
2	8	1	9	Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	4
2	8	1	10	Alat Kedokteran Bagian penyakit Dalam	4
2	8	1	11	Mortuary	4
2	8	1	12	Alat Kesehatan Anak	4
2	8	1	13	Poliklinik Set	4
2	8	1	14	Penderita Cacat Tubuh	4
2	8	1	15	Alat Kedokteran Neurologi (syaraf)	4
2	8	1	16	Alat Kedokteran Jantung	4
2	8	1	17	Alat Kedokteran Nuklir	4
2	8	1	18	Alat Kedokteran Radiologi	4
2	8	1	19	Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin	4
2	8	1	20	Alat Kedokteran Gawat Darurat	4
2	8	1	21	Alat Kedokteran Jiwa	4
2	8	2	1	Alat Kesehatan Perawatan	4

Kodefikasi				Uraian	Masa Manfaat (Thn)
2	8	2	2	Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	4
2	8	2	3	Alat Kesehatan Matra Laut	4
2	8	2	4	Alat Kesehatan Matra Udara	4
2	8	2	5	Alat Kesehatan Kedokteran Kepolisian	4
2	8	2	6	Alat Kesehatan Olahraga	4
2	9	1	1	Alat Laboratorium Kimia Air	4
2	9	1	2	Alat Laboratorium Microbiologi	4
2	9	1	3	Alat Laboratorium Hidro Kimia	4
2	9	1	4	Alat Laboratorium Model/Hidrolika	4
2	9	1	5	Alat laboratorium Buatan/Geologi	4
2	9	1	6	Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	4
2	9	1	7	Alat Laboratorium Aspal Cat & Kimia	4
2	9	1	8	Alat laboratorium Mekanik Tanah dan Batuan	4
2	9	1	9	Alat Laboratorium Cocom Tanam	4
2	9	1	10	Alat Laboratorium Logam, Mesin, Listrik	4
2	9	1	11	Alat Laboratorium Logam, Mesin Listrik A	4
2	9	1	12	Alat Laboratorium Umum	4
2	9	1	13	Alat Laboratorium Umum A	4
2	9	1	14	Alat Laboratorium Kedokteran	4
2	9	1	15	Alat Laboratorium Microbiologi	4
2	9	1	16	Alat Laboratorium Kimia	4
2	9	1	17	Alat Laboratorium Microbiologi A	4
2	9	1	18	Alat Laboratorium Patologi	4
2	9	1	19	Alat Laboratorium Immunologi	4
2	9	1	20	Alat Laboratorium Hematologi	4
2	9	1	21	Alat Laboratorium Film	4
2	9	1	22	Alat Laboratorium Makanan	4
2	9	1	23	Alat Laboratorium Standarisasi, Kalibrasi dan Inst	4
2	9	1	24	Alat Laboratorium Farmasi	4
2	9	1	25	Alat Laboratorium Fisika	4
2	9	1	26	Alat Laboratorium Hidrodinamika	4
2	9	1	27	Alat Laboratorium Klimatologi	4
2	9	1	28	Alat Laboratorium Proses Peleburan	4
2	9	1	29	Alat Laboratorium Pasir	4
2	9	1	30	Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cetakan	4
2	9	1	31	Alat Laboratorium Proses Pembuatan Pola	4
2	9	1	32	Alat Laboratorium Metalography	4
2	9	1	33	Alat Laboratorium Proses Pengelasan	4
2	9	1	34	Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan	4
2	9	1	35	Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam	4
2	9	1	36	Alat Laboratorium Metrologie	4
2	9	1	37	Alat Laboratorium Proses Pelapisan Logam	4
2	9	1	38	Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas	4
2	9	1	39	Alat Laboratorium Proses Teknologi Textil	4
2	9	1	40	Alat Laboratorium Uji Tekstel	4
2	9	1	41	Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik	4
2	9	1	42	Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit Karet	4
2	9	1	43	Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet dan Plastik	4
2	9	1	44	Alat Laboratorium Uji Keramik	4



Kodefikasi				Uraian	Masa Manfaat (Thn)
2	9	1	45	Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa	4
2	9	1	46	Alat Laboratorium Pertanian	4
2	9	1	47	Alat Laboratorium Alat Pertanian A	4
2	9	1	48	Alat Laboratorium Pertanian B	4
2	9	1	49	Alat Laboratorium Elektronika dan Daya	4
2	9	1	50	Alat Laboratorium energi Surya	4
2	9	1	51	Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas	4
2	9	1	52	Alat Laboratorium Oceanografi	4
2	9	1	53	Alat Laboratorium Lingkungan Perairan	4
2	9	1	54	Alat Laboratorium Biologi Peralatan	4
2	9	1	55	Alat Laboratorium Biologi	4
2	9	1	56	Alat Laboratorium Geofisika	4
2	9	1	57	Alat Laboratorium Tambang	4
2	9	1	58	Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia	4
2	9	1	59	Alat Laboratorium Proses Industri	4
2	9	1	60	Alat Laboratorium Kesehatan Kerja	4
2	9	1	61	Laboratorium Kearsipan	4
2	9	1	62	Laboratorium Hematologi & Urinalisis	4
2	9	1	63	Alat Laboratorium Lainnya	4
2	9	1	64	Laboratorium Hematologi & Urinalisis A	4
2	9	2	1	Bidang Studi : Bahasa Indonesia	4
2	9	2	2	Bidang Studi : Matematika	4
2	9	2	3	Bidang Studi : IPA Dasar	4
2	9	2	4	Bidang Studi : IPA Lanjutan	4
2	9	2	5	Bidang Studi : IPA Menengah	4
2	9	2	6	Bidang Studi : IPA Atas	4
2	9	2	7	Bidang Studi : IPS	4
2	9	2	8	Bidang Studi : Agama Islam	4
2	9	2	9	Bidang Studi : Ketrampilan	4
2	9	2	10	Bidang Studi : Kesenian	4
2	9	2	11	Bidang Studi : Olah Raga	4
2	9	2	12	Bidang Studi : PMP	4
2	9	3	1	Analytical instrument	4
2	9	3	2	Instrument Probe/Sensor	4
2	9	3	3	General Laboratory Tool	4
2	9	3	4	Instrument Probe/Sensor A	4
2	9	3	5	Glassware Plastic/Utensils	4
2	9	3	6	Laboratory Safety Equipment	4
2	9	4	1	Radiation Detector	4
2	9	4	2	Modular Counting and Scintific	4
2	9	4	3	Assembly/Accounting System	4
2	9	4	4	Recorder Display	4
2	9	4	5	System/Power Supply	4
2	9	4	6	Measuring / Testing Device	4
2	9	4	7	Opto Electronics	4
2	9	4	8	Accelator	4
2	9	4	9	Reactor Expermental System	4
2	9	5	1	Alat Ukur Fisika Kesehatan	4
2	9	5	2	Alat Kesehatan Kerja	4

Kodefikasi				Uraian	Masa Manfaat (Thn)
2	9	5	3	Proteksi Lingkungan	4
2	9	5	4	Meteorological Equipment	4
2	9	5	5	Sumber Radiasi	4
2	9	6	1	Radiation Application Equipment	4
2	9	6	2	Non Destructive Test (NDT) Device	4
2	9	6	3	Peralatan Umum Kedokteran /Klinik Nuklir	4
2	9	6	4	Peralatan Hidrologi	4
2	9	7	1	Alat laboratorium Kualitas Air dan tanah	4
2	9	7	2	Alat Laboratorium Kualitas Udara	4
2	9	7	3	Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran	4
2	9	7	4	Laboratorium Lingkungan	4
2	9	7	5	Alat Laboratorium Penunjang	4
2	9	8	1	Towing Carriage	4
2	9	8	2	Wave Generator and Absorber	4
2	9	8	3	Data Accquistion and Analyzing System	4
2	9	8	4	Cavitation Tunnel	4
2	9	8	5	Overhead Cranes	4
2	9	8	6	Peralatan umum	4
2	9	8	7	Permesinan : Model Ship Workshop	4
2	9	8	8	Permesinan : Propeller Model Workshop	4
2	9	8	9	Permesinan : Mechanical Workshop	4
2	9	8	10	Permesinan : Precision Mechanical Workshop	4
2	9	8	11	Pemesinan Painting Shop	4
2	9	8	12	Pemesinan : Ship Model Preparation Shop	4
2	9	8	13	Pemesinan : Electrical Workshop	4
2	9	8	14	MOB	4
2	9	8	15	Photo and Film Equipment	4
2	10	1	1	Senjata Genggam	4
2	10	1	2	Senjata Pinggang	4
2	10	1	3	Senjata Bahu/Senjata Laras Panjang	4
2	10	1	4	Senapan Mesin	4
2	10	1	5	Mortir	4
2	10	1	6	Anti Lapis Baja	4
2	10	1	7	Artileri Medan (Armed)	4
2	10	1	8	Artileri Pertahanan Udara (Arhanud)	4
2	10	1	9	Peluru Kendali/Rudal	4
2	10	1	10	Kavaleri	4
2	10	1	11	Senjata Lain-Lain	4
2	10	2	1	Alat Keamanan	4
2	10	2	2	Non Senjata Api	4
2	10	3	1	Amunisi Umum	4
2	10	3	2	Amunisi Darat	4
2	10	4	1	Laser	4
2	18	1	3	Rambu-Rambu Lalin Darat Lainnya	4
2	19	1	6	Peralatan Olahraga Lainnya	4
3	11	1	1	Bangunan Gedung Kantor	20
3	11	1	2	Bangunan Gudang	20
3	11	1	3	Bangunan Gudang Untuk Bengkel	20
3	11	1	4	Bangunan Gedung Instalasi	20

Kodefikasi				Uraian	Masa Manfaat (Thn)
3	11	1	5	Bangunan Gedung Laboratorium	20
3	11	1	6	Bangunan Kesehatan	20
3	11	1	7	Bangunan Oceanarium/Observatorium	20
3	11	1	8	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	20
3	11	1	9	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	20
3	11	1	10	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	20
3	11	1	11	Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	20
3	11	1	12	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar	20
3	11	1	13	Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	20
3	11	1	14	Bangunan Gedung Garasi/Pool	20
3	11	1	15	Bangunan Gedung Pemotongan Hewan	20
3	11	1	16	Bangunan Gedung Pabrik	20
3	11	1	17	Bangunan Stasiun Bus	20
3	11	1	18	Bangunan Kandang Hewan/Ternak	20
3	11	1	19	Bangunan Gedung Perpustakaan	20
3	11	1	20	Bangunan Gedung Museum	20
3	11	1	21	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar	20
3	11	1	22	Bangunan Pengujian Kelaikan	20
3	11	1	23	Bangunan Lembaga Pemasarakatan	20
3	11	1	24	Bangunan Rumah Tahanan	20
3	11	1	25	Bangunan Gedung Kramatorium	20
3	11	1	26	Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan	20
3	11	1	27	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	20
3	11	2	1	Rumah Negara Golongan I	20
3	11	2	2	Rumah Negara Golongan II	20
3	11	2	3	Rumah Negara Golongan III	20
3	11	2	4	Mess/Wisma	20
3	11	2	5	Asrama	20
3	11	2	6	Hotel	20
3	11	2	7	Motel	20
3	11	2	8	Flat/Rumah Susun	20
3	11	3	1	Bangunan Menara Perambuan Penerang Pantai	20
3	11	3	2	Bangunan Perambut Penerangan Pantai Tidak Bermenar	20
3	11	3	3	Bangunan Menara Telekomunikasi	20
3	12	1	1	Istana Peringatan	20
3	12	1	2	Rumah Adat	20
3	12	1	3	Rumah Peningggalan Sejarah	20
3	12	1	4	Makam Sejarah	20
3	12	1	5	Bangunan Tempat Ibadah Bersejarah	20
3	12	2	1	Tugu Kemerdekaan	20
3	12	2	2	Tugu Pembangunan	20
3	12	2	3	Tugu Peringatan Lainnya	20
3	12	3	1	Candi Hindhu	20
3	12	3	2	Candi Budha	20
3	12	3	3	Candi Lainnya	20
3	12	4	1	Monomen/Bangunan Bersejarah Lainnya	20
3	12	4	2	Candi Budha	20
3	12	4	3	Candi Lainnya	20

Kodefikasi				Uraian	Masa Manfaat (Thn)
3	12	5	1	Tugu Peringatan Lain	20
3	12	6	1	Tugu/Tanda Batas	20
3	12	7	1	Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat	20
3	12	7	2	Rambu Tidak Bersuar	20
3	12	8	1	Rumwey/Threshold Light	20
3	12	8	2	Visual Approach Slope Indicator (VASI)	20
3	12	8	3	Approach Light	20
3	12	8	4	Rumwey Identification Light(Rells)	20
3	12	8	5	Signal	20
3	12	8	6	Flood Light	20
4	13	1	1	Jalan Negara/Nasional Kelas I	5
4	13	1	2	Jalan Propinsi	5
4	13	1	3	Jalan Daerah Kabupaten/Kota	5
4	13	1	4	Jalan Desa	5
4	13	1	5	Jalan Khusus	5
4	13	1	6	Jalan Tol	5
4	13	1	7	Jalan Kereta	5
4	13	1	8	Landasan Pacu Pesawat Terbang	5
4	13	2	1	Jembatan Negara/Nasional	20
4	13	2	2	Jembatan Propinsi	20
4	13	2	3	Jembatan Kabupaten/Kota	20
4	13	2	4	Jembatan Desa	20
4	13	2	5	Jembatan Khusus	20
4	13	2	6	Jembatan Pada Jalan Tol	20
4	13	2	7	Jembatan Pada Jalan Kereta Api	20
4	13	2	8	Jembatan Pada Landasan Pacu Pesawat Terbang	20
4	13	2	9	Jembatan Penyeberangan	20
4	14	1	1	Bangunan Waduk	5
4	14	1	2	Bangunan Pengambilan Irigasi	5
4	14	1	3	Bangunan Pembawa Irigasi	5
4	14	1	4	Bangunan Pembuang Irigasi	5
4	14	1	5	Bangunan Pengaman Irigasi	5
4	14	1	6	Bangunan Pelengkap Irigasi	5
4	14	2	1	Bangunan Waduk	5
4	14	2	2	Bangunan Pengambilan Pasang Surut	5
4	14	2	3	Bangunan Pembawa Pasang Surut	5
4	14	2	4	Bangunan Pembuang Pasang Surut	5
4	14	2	5	Bangunan Pengaman Pasang Surut	5
4	14	2	6	Bangunan Pelengkap Pasang Surut	5
4	14	2	7	Bangunan Sawah Pasang Surut	5
4	14	3	1	Bangunan Air Pengembang Rawa dan Poder	5
4	14	3	2	Bangunan Pengembalian Pasang Rawa	5
4	14	3	3	Bangunan Pembawa Pasang Rawa	5
4	14	3	4	Bangunan Pembuang Pasang Rawa	5
4	14	3	5	Bangunan Pengamanan Pasang Surut	5
4	14	3	6	Bangunan Pelengkap Pasang/Rawa	5
4	14	3	7	Bangunan Sawah Pengembangan Rawa	5
4	14	4	1	Bangunan Waduk Penanggulangan Sungai	5
4	14	4	2	Bangunan Pengambilan Pengamanan Sungai	5

Kodefikasi				Uraian	Masa Manfaat (Thn)
4	14	4	3	Bangunan Pembuang Pengaman	5
4	14	4	4	Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	5
4	14	4	5	Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai	5
4	14	4	6	Bangunan Pelengkap Pengamanan Sungai	5
4	14	5	1	Bangunan Waduk Lapangan Pembuang	5
4	14	5	2	Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	5
4	14	5	3	Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air	5
4	14	5	4	Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air	5
4	14	5	5	Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air	5
4	14	5	6	Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air	5
4	14	6	1	Waduk Air Bersih/Air Baku	5
4	14	6	2	Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku	5
4	14	6	3	Bangunan Pembawa Air Bersih	5
4	14	6	4	Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku	5
4	14	6	5	Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	5
4	14	7	1	Bangunan Pembawa Air Kotor	5
4	14	7	2	Bangunan Waduk Air Kotor	5
4	14	7	3	Bangunan Pembuangan Air Kotor	5
4	14	7	4	Bangunan Pengamanan Air Kotor	5
4	14	7	5	Bangunan Pelengkap Air Kotor	5
4	14	8	1	Bangunan Air Laut	5
4	14	8	2	Bangunan Air Tawar	5
4	15	1	1	Air Muka Tanah	5
4	15	1	2	Air Sumber /Mata Air	5
4	15	1	3	Air Tanah Dalam	5
4	15	1	4	Instalasi Air Tanah Dangkal	5
4	15	1	5	Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	5
4	15	2	1	Instalasi Air Kotor	5
4	15	2	2	Instalasi Air Buangan Industri	5
4	15	2	3	Instalasi Air Buangan Pertanian	5
4	15	3	1	Instalasi Pengolahan Sampah Organik	5
4	15	3	2	Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	5
4	15	4	1	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	5
4	15	5	1	Pembangkit Listrik Tenaga Air	5
4	15	5	2	Pembangkit Listrik Tenaga Diesel	5
4	15	5	3	Pembangkit Listrik Tenaga Mikro (Hidro)	5
4	15	5	4	Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)	5
4	15	5	5	Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)	5
4	15	5	6	Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)	5
4	15	5	7	Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)	5
4	15	5	8	Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)	5
4	15	5	9	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	5
4	15	5	10	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)	5
4	15	5	11	Instansi Pembangkit Listrik Tenaga Gelombang Samud	5
4	15	6	1	Instalasi Gardu Listrik Induk	5
4	15	6	2	Instalasi Gardu Listrik Distribusi	5

Kodefikasi				Uraian	Masa Manfaat (Thn)
4	15	6	3	Instalasi Pusat Pengatur Listrik	5
4	15	7	1	Instalasi Radar	5
4	15	8	1	Instalasi Gardu Gas	5
4	15	8	2	Instalasi Jaringan Pipa Gas	5
4	15	9	1	Instalasi Pengaman Penangkal Petir	5
4	16	1	1	Jaringan Pembawa	5
4	16	1	2	Jaringan Induk Distribusi	5
4	16	1	3	Jaringan Cabang Distribusi	5
4	16	1	4	Jaringan Sambungan Kerumah	5
4	16	2	1	Jaringan Transmisi	5
4	16	2	2	Jaringan Distribusi	5
4	16	3	1	Jaringan Telepon Di atas Tanah	5
4	16	3	2	Jaringan Telepon Di bawah Tanah	5
4	16	3	3	Jaringan Telepon Didalam Air	5
4	16	4	1	Jaringan Pipa Gas Transmisi	5
4	16	4	2	Jaringan Pipa Distribusi	5
4	16	4	3	Jaringan Pipa Dinas	5
4	16	4	4	Jaringan BBM	5
7	24	1	1	Perangkat Lunak	5
7	24	2	1	Lisensi	5
7	24	3	1	Hak Cipta	5
7	24	4	1	Hasil Kajian (DED)	5

78. Nilai sisa dari aset telah habis masa manfaatnya adalah sebesar Rp 0.

79. Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu Tanah, konstruksi dalam pengerjaan buku-buku perpustakaan, hewan ternak, dan tanaman.

80. Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset Idle disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.

81. Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa :

- a. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
- b. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau using yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

**j. ASET BERSEJARAH (*HERITAGE ASETS*)**

82. Kebijakan Akuntansi ini tidak mengharuskan Pemerintah Daerah untuk menyajikan aset bersejarah (*heritage assets*) di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

83. Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala

(*archaeological sites*) seperti candi, dan karya seni (*works of art*). Karakteristik-karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset bersejarah:

- a. nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;
  - b. peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual;
  - c. tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun;
  - d. sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.
84. Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah biasanya dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
85. Pemerintah Daerah mungkin mempunyai banyak aset bersejarah yang diperoleh selama bertahun-tahun dan dengan cara perolehan beragam termasuk pembelian, donasi, warisan, rampasan, ataupun sitaan. Aset ini jarang dikuasai dikarenakan alasan kemampuannya untuk menghasilkan aliran kas masuk, dan akan mempunyai masalah sosial dan hukum bila memanfaatkannya untuk tujuan tersebut.
86. Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.
87. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.
88. Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada Pemerintah Daerah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.
89. Untuk aset bersejarah lainnya, potensi manfaatnya terbatas pada karakteristik sejarahnya, sebagai contoh monumen dan reruntuhan.

#### **k. Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluation*)**

90. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintah daerah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
91. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan didalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan

suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas dana.

#### **I. Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap**

92. Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomi/sosial signifikan dimasa yang akan datang setelah ada Keputusan dari Kepala Daerah dan/atau dengan persetujuan DPRD.

#### **m. Pengungkapan Aset Tetap**

93. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
- b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan :
  - 1) penambahan;
  - 2) pelepasan;
  - 3) akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
  - 4) mutasi aset tetap lainnya.
- c. Informasi penyusutan, meliputi:
  - 1) Nilai penyusutan;
  - 2) Metode penyusutan yang digunakan;
  - 3) Masa manfaat atau tariff penyusutan yang digunakan;
  - 4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

94. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:

- a. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
- b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
- c. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
- d. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.



95. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan:
- a. Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
  - b. Tanggal efektif penilaian kembali;
  - c. Jika ada, nama penilai independen;
  - d. Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti; dan
  - e. Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.

#### **n. Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan**

96. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa lebih dari satu periode akuntansi.
97. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.
98. Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama.
99. Kontrak konstruksi dapat meliputi:
- a. kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
  - b. kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
  - c. kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan *value engineering*;
  - d. kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.
100. Penyatuan dan Segmentasi Kontrak Konstruksi.
101. Ketentuan-ketentuan dalam kebijakan ini diterapkan secara terpisah untuk setiap kontrak konstruksi. Namun, dalam keadaan tertentu,

adalah perlu untuk menerapkan kebijakan ini pada suatu komponen kontrak konstruksi tunggal yang dapat diidentifikasi secara terpisah atau suatu kelompok kontrak konstruksi secara bersama agar mencerminkan hakikat suatu kontrak konstruksi atau kelompok kontrak konstruksi.

102. Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat dibawah ini terpenuhi:

- a. Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;
- b. Setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut;
- c. Biaya masing-masing aset dapat diidentifikasi.

103. Suatu kontrak dapat berisi usul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan kedalam kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika:

- a. Aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula; atau
- b. harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula.

#### **o. Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan**

104. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan pada saat penyusunan laporan keuangan jika:

- a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh; dan
- b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

105. Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau

dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

106. Konstruksi Dalam Pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahterimakan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.

107. Dalam hal konstruksi dalam pengerjaan tidak dilanjutkan pembangunannya, maka dikelompokkan ke dalam aset lainnya berdasarkan usulan SKPD pengguna barang.

**p. Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan**

108. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

109. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:

- a. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
- b. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
- c. Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

110. Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

- a. Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia
- b. Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi
- c. Biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan dari dan ketempat lokasi pekerjaan
- d. Biaya penyewaaan sarana dan prasarana
- e. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi, seperti biaya konsultan perencanaan.

111. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan kekegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu, meliputi:

- a. Asuransi;
- b. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara tidak langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
- c. Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan

konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

112. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
  - a. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
  - b. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
  - c. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
113. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.
114. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi
115. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan.
116. Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.
117. Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *force majeure* maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.
118. Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.
119. Realisasi atas pekerjaan jasa konsultasi perencanaan yang pelaksanaan konstruksinya akan dilaksanakan pada tahun selanjutnya sepanjang sudah terdapat kepastian akan pelaksanaan konstruksinya diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan.

**q. Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan**

120. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:

- a. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
- b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
- c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
- d. Uang muka kerja yang diberikan; dan
- e. Retensi.

**WALIKOTA PARIAMAN**



**GENIUS UMAR**